



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 PT Semen Baturaja Tbk

Jakarta, 29 Mei 2024

TATA TERTIB



KANTOR PUSAT & PABRIK PALEMBANG
Jl. Abikusno Cokrosuyoso Kertapati
Palembang – 30258
P.O. Box 1175 Palembang – 30001



CONTACTS
Telepon : (62) – 711 – 511261 (Hunting)
Fax : (62) – 711 – 512126
email : corsec.snbr@sig.id
website : www.semenbaturaja.co.id

KANTOR PERWAKILAN JAKARTA
Gedung Graha Irama Lt.9 Blok B dan C
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 10
Jakarta 12950 Indonesia.

CONTACTS
Telepon : (62) – 21 – 5261113, 5261114
Fax : (62) – 21 – 5261411
Email : corsec.snbr@sig.id

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Semen Baturaja Tbk ("**Perseroan**"). Rapat diadakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Anggaran Dasar Perseroan.

Demi kelancaran Rapat, selama Rapat berlangsung peserta diharapkan tidak meninggalkan ruang Rapat, menonaktifkan fungsi suara telpon genggam, tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat dan mematuhi penerapan protokol kesehatan. Pemimpin Rapat berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan Rapat berjalan dengan efektif, kondusif, dan efisien.

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Rabu / 29 Mei 2024
Waktu	: 14.00 WIB – Selesai
Tempat	: Signature Lounge Lantai 18
(Rapat Fisik)	: The East Tower - Mega Kuningan Jakarta.

3. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023, termasuk Pengesahan Penyajian Kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan

4. Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024;
5. Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan; atas Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

4. Peserta Rapat

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Mei 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;
- b. Perseroan menghimbau untuk para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk dapat hadir secara elektronik atau dapat memberikan kuasa kehadiran dan suaranya melalui fasilitas e-Proxy dalam fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("**eASY.KSEI**") dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Pemegang saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**Akses KSEI**") yang disediakan oleh KSEI atau dapat melakukan registrasi melalui tautan <http://akses.ksei.co.id/>.
 - 2) Pemegang saham yang telah terdaftar dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI.
 - 3) Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukkan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu 28 Mei 2024.
- c. Dalam hal pemegang saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan www.semenbaturaja.co.id dan selanjutnya Surat kuasa yang telah diisi wajib dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") PT Datindo Entrycom melalui email ke:

dm@datindo.com dan surat aslinya dikirim ke alamat Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10220, selambat-lambatnya tanggal 28 Mei 2024;

- d. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas registrasi sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasar dan susunan pengurus perusahaan yang terakhir. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh melalui kantor BAE atau Bank Kustodian;
- e. Pimpinan Rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk membuktikan kewenangannya dalam menghadiri Rapat, sesuai dengan persyaratan yang telah disampaikan pada pemanggilan Rapat sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) huruf h Anggaran Dasar Perseroan;
- f. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat.

5. Undangan

Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi Perseroan, namun tidak memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, atau memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak pemegang saham, Pimpinan Rapat dapat meminta informasi dan/atau penjelasan kepada Undangan tersebut terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

Sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pimpinan Rapat adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi

tujuannya. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.

8. Kuorum Kehadiran

- a. Sesuai Ketentuan Pasal 25 Ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat ke 1 s/d 5 dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat ke 6 dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham seri A Dwiwarna atau kuasanya dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- c. Sesuai Pasal 25 Ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat ke 7 dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham seri A Dwiwarna atau kuasanya dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

9. Proses Registrasi

Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB:
 - 1) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik
 - 2) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik
 - 3) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan
 - 4) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah

PT Semen Baturaja Tbk

TATA TERTIB

menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan;

- b. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI;
- c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apa pun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.

10. Tanya Jawab

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan setiap mata acara Rapat.

Prosedur yang akan ditempuh:

- a. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat. Pada setiap sesi tanya jawab hanya dibuka untuk 3 (tiga) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan;
- b. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Peserta Rapat;
- c. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi.
 - 2) Pemegang Saham mengisi formulir yang dibagikan dengan mencantumkan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya.

PT Semen Baturaja Tbk

TATA TERTIB

- 3) Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
- 4) Kemudian formulir tersebut diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat;
- d. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili serta pertanyaan dan/atau pendapatnya
 - 2) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI
 - 3) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. []*"
 - 4) Perseroan akan menonaktifkan fitur "*raise hand*" dan "*allow to talk*" dalam webinar Zoom Meeting pada fasilitas AKSes
 - 5) Seluruh Pertanyaan dan/atau pendapat yang masuk akan dibacakan untuk tiap mata acara dan akan dijawab secara lisan melalui tayangan webinar Zoom Meeting, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham/kuasanya yang muncul di flow text eASY.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis.
- e. Setiap pertanyaan dan atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham harus memenuhi syarat bahwa hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat. Pimpinan berhak mengabaikan pertanyaan yang tidak berhubungan langsung dengan mata acara rapat;
- f. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu, Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain, antara lain anggota Direksi, Dewan Komisaris, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, BAE dan/atau Pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan;
- g. Setelah pertanyaan di jawab atau ditanggapi, akan dilakukan pengambilan keputusan. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan

suara.

11. Keputusan Rapat

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara sebagai berikut:
 - 1) Untuk mata acara Rapat ke 1 s/d 5, keputusan diambil jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat sesuai ketentuan Pasal 25 Ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan;
 - 2) Untuk mata acara Rapat ke 6, keputusan diambil jika disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna atau kuasanya dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan;
 - 3) Untuk mata acara Rapat ke 7, keputusan diambil jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

12. Pemungutan Suara

- a. Tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;
- b. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara;
- c. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan cara mengangkat atau

tidak mengangkat tangan melalui tata cara sebagai berikut:

- 1) **Pertama**, mereka yang **Tidak Setuju** akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya
 - 2) **Kedua**, mereka yang memberikan **Suara Abstain** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya
 - 3) **Ketiga**, mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju;
- d. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Proxy dan e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*
 - 2) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI
 - 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom '*General Meeting Flow Text*' akan memperlihatkan status "*voting for agenda item no, [] has started*"
 - 4) Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apa pun
 - 5) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*voting for agenda item no [] has ended*", maka Pemegang Saham dianggap abstain
 - 6) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan selama ± 2 (dua) menit;
 - e. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara sah yang hadir namun tidak mengeluarkan suara/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;

- f. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom untuk melakukan penghitungan suara dan Notaris Aulia Taufani, S.H. untuk selanjutnya melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

13. Penayangan Siaran Langsung RUPS

- a. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom Meeting ("**Tayangan RUPS**") dengan mengakses aplikasi eASY.KSEI;
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*;
- c. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat;
- e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan *browser* Mozilla Firefox.

14. Penerapan Protokol Kesehatan

Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat termasuk mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan prosedur kesehatan yang ditetapkan di tempat Rapat dan panitia Rapat dapat membatasi peserta Rapat yang berada di dalam ruangan yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang.

15. Lain-Lain

Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar

Perseroan dan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib, akan ditentukan peraturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 29 Mei 2024

Direksi

PT Semen Baturaja Tbk